



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 673);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Dalam hal ini disetujui dan ditandatangani :

**Bagian I**

**KELENTUAN UMUM  
BVB I**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR  
1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 1), di ubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
  - a. Dihapus;
  - b. sosial kemasyarakatan;
  - c. ekonomi.
- (2) Di hapus.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

**2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. Kegiatan usaha hulu minyak gas bumi.

**3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 21**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
  - (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
    - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
  - (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
  - (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
  - (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga usaha yang wajib mempunyai izin gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

**H. RUSKARIADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 217 TAHUN 2016

## LAMPIRAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 22 TAHUN 2016

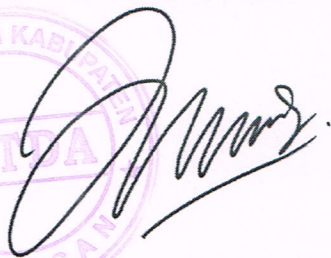
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN GANGGUAN

## JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

| NO | JENIS USAHA                     |
|----|---------------------------------|
| 1. | Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 2. | Peternakan                      |
| 3. | Perikanan                       |
| 4. | Perkebunan/Kehutanan            |
| 5. | Usaha Industri                  |
| 6. | Pariwisata                      |
| 7  | Kesehatan                       |
| 8  | Perdagangan dan Jasa            |
| 9  | Tambang/Galian                  |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 22 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Setiap usaha atau kegiatan usaha tentunya berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum, oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan atau usaha perlu dilakukan kajian dari sisi gangguan sehingga usaha atau kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

1. Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Industri adalah :

1. Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Kawasan industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
3. Kawasan industri diperuntukkan bagi industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
4. Kawasan industri di Kabupaten Balangan adalah sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan.

Yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah

1. Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah :

1. kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud usaha mikro dan usaha kecil adalah :

1. Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin.
2. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
  - c. milik Warga Negara Indonesia;
  - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  - e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kegiatan usaha hulu minyak gas bumi adalah :

1. Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2. Ekplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
3. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan.

2. Pasal 21  
Cukup jelas

